

Implementasi Hak Upah dan Kewajiban KITAS Pesepak Bola Kewarganeraan Asing di Indonesia

Annisa Robbiatul Adawiyah*, H.E. Rakhmat Jazuli, Mohamad Fasyehhudin

Email: annisarobbiatul@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang, Provinsi Banten

Info Artikel

| Submitted: 26 June 2024 | Revised: 29 May 2025 | Accepted: 31 May 2025

How to cite: Annisa Robbiatul Adawiyah, etc., "Implementasi Hak Upah dan Kewajiban KITAS Pesepak Bola Kewarganeraan Asing di Indonesia", *BELEID: Journal Of Administrative Law And Public Policy*, Vol. 3, No. 1, (Mei, 2025)", P. 75-90.

ABSTRACT

The issue of wages and football rights is still a problem for foreign national footballers. So, the government has a role in organizing public welfare. Identification of the problem in this research is how to implement the wage rights and obligations of foreign nationality footballers as footballers in Indonesia? as well as factors that become obstacles in implementing the wage rights and obligations of foreign nationality footballers as footballers in Indonesia? The theories used are the theory of authority and the theory of law enforcement. This research uses a research method, namely the empirical juridical method. The research specifications used are analytical descriptive research. This research uses primary data sources and secondary data. The data collection technique in this research uses field research techniques, library research. Data analysis in this research used a qualitative descriptive approach. The results of the research are that the implementation of the wage rights and obligations of foreign nationality footballers as footballers in Indonesia has not gone well. Factors that become obstacles in implementing the wage rights and obligations of foreign nationality footballers as footballers in Indonesia include a lack of understanding of the rules relating to the rights and obligations that must be fulfilled, lack of socialization, factors assuming that it can be postponed or later, factors indecisiveness of the competent authority, factors can be negotiated. The conclusion based on the research is that the implementation of the wage rights and obligations of foreign nationality footballers as footballers in Indonesia has not gone well. Suggestions that can be given include first, PSSI should always coordinate with each other, both the youth and sports ministry, the employment ministry and the law and human rights ministry in organizing football in Indonesia. The two PSSIs together with football stakeholders in Indonesia must consistently implement the regulations relating to the rights and obligations of football players so that no more violations are committed.

Keyword: *Authority, Law Enforcement, Footballers.*

ABSTRAK

Permasalahan hak upah dan kitas masih menjadi persoalan di lingkup pesepak bola kewarganegaraan asing. Maka, Pemerintah mempunyai peran dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum. Identifikasi masalah dalam penelitian ini bagaimana implementasi hak upah dan kewajiban kitas pesepak bola kewarganegaraan asing sebagai pesepak bola di Indonesia? serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi hak upah dan kewajiban kitas pesepak bola kewarganegaraan asing sebagai pesepak bola di Indonesia?. Teori yang digunakan ialah teori kewenangan dan teori penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik penelitian lapangan, penelitian kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu implementasi hak upah dan kewajiban kitas pesepak bola kewarganegaraan asing sebagai pesepak bola di Indonesia belum berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi hak upah dan kewajiban kitas pesepak bola kewarganegaraan asing sebagai pesepak bola di Indonesia diantaranya faktor kurang pahamiannya mengenai aturan yang berakitan dengan

hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, kurangnya sosialisasi, faktor menganggap bahwa bisa ditunda atau menyusul, faktor ketidaktegasan instansi yang berwenang, faktor bisa dinegoisasi. Kesimpulan berdasarkan penelitian yaitu implementasi hak upah dan kewajiban kitar pesepak bola kewarganegaraan asing sebagai pesepak bola di Indonesia belum berjalan dengan baik. Saran yang dapat diberikan di antaranya pertama, PSSI hendaknya selalu berkoordinasi satu sama lain, baik terhadap kementerian pemuda dan olahraga, kementerian ketenagakerjaan dan kementerian hukum dan ham dalam penyelenggaraan sepak bola di Indonesia. Ke dua PSSI bersama-sama stakeholder sepak bola di Indonesia harus konsisten menjalankan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pesepak bola sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

Kata Kunci: *Kewenangan, Penegakan Hukum, Pesepak Bola.*

Pendahuluan

Sebagai Negara Hukum, Indonesia mengatur banyak sekali hal-hal yang bersifat *crusial* atau sangat penting, salah satunya yakni mengatur mengenai Tenaga Kerja Asing. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 13 mendefinisikan Tenaga Kerja Asing sebagai berikut : “Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”. Di Indonesia, tenaga kerja asing dapat menduduki jabatan tertentu, salah satu jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing yakni Pemain Sepak Bola (*Football Player*) dengan kode isco/kbji 3421 dalam kategori kesenian, hiburan dan rekreasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2019 Tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing. Berkaitan dengan sepak bola maka menurut Susanto dan Lismadiana adalah permainan beregu yang dimainkan oleh dua buah regu, masing-masing tim terdiri dari sebelas pemain dengan tujuan mencetak gol sebanyak- banyaknya ke gawang lawan dan berusaha menggagalkan serangan lawan untuk menjaga agar gawangnya tidak kemasukan bola.¹ Pemain sepak bola dalam tim dapat terdiri dari kewarganegaraan yang berbeda, yakni warga negara asing dan warga negara asli/lokal. Status kewarganegaraan seorang pemain sepak bola sangat penting. Tanpa status kewarganegaraan seseorang tidak mampu mengakses sejumlah hak konstitusional yang diberikan oleh negara atau dikenal dengan *the right have to right*.² Kedudukan mempunyai arti yakni status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan juga dapat diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja.

Menurut Horton dan Hunt, peran (*role*) adalah : Perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada suatu status ini oleh Merton dinamakan perangkat peran (*role set*).³ Abu Ahmadi mendefinsikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Menurut Riyadi, peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam

¹ Ahmad Atiq, Kumbul Selamat Budiyo, “ Analisis Latihan Keterampilan Teknik Dasar Sepak Bola Untuk Atlet Pemula” dalam *Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga*, Vol. 4 No.1, 2020, hlm. 16.

² Ahmad Gelora Mahardika, “Politik Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol.21 No.1, 2021, hlm. 2

³ Maslan Abidin, “Kedudukan dan Peran Warga Negara Dalam Masyarakat Multikultural”, *Jurnal Pattimura Civic*, Vol. 1 No.1, 2020, hlm.20.

oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.⁴ Berkaitan dengan peran (*role*) warga negara, menurut cholisin dijelaskan bahwa peran warga negara sebagai berikut:⁵

1. Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peran aktif merupakan aktifitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik.
3. Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup.
4. Peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi.

Sesuai penjelasan diatas, pemain sepak bola berkewarganegaraan asing sebagai tenaga kerja asing di Indonesia tentunya memiliki hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diantaranya:

1. Pasal 6, hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi
2. Pasal 99, hak kesejahteraan
3. Pasal 11, hak memperoleh pelatihan kerja
4. Pasal 18 ayat (1), hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja
5. Pasal 31, hak memilih penempatan kerja

⁴ Syaron Brigitte Lantaeda, dkk. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.4 No.48, 2017, hlm.2.

⁵ Maslan Abdin, *Loc.cit.*

6. Pasal 80, hak beribadah
7. Pasal 86, hak perlindungan kerja
8. Pasal 88 ayat (1), hak upah
9. Pasal 140 ayat (1), kewajiban pemberitahuan mogok kerja
10. Pasal 136 ayat (1), kewajiban pelaksanaan musyawarah
11. Pasal 102 ayat (2), kewajiban menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya sebagai pekerja

Realita yang ada, hak dan kewajiban para pemain tidak terlaksana dengan baik, sebagai contoh kasus hak upah/gaji pemain sepak bola asing yang ditunggakan bernama Diego Mendieta, hal tersebut bermula saat Mendieta tak menerima hak sebagai pemain Persis Solo selama 4 bulan dengan total Rp. 120 juta. Kemudian Mendieta menghidupi dirinya dengan bermain antar kampung atau disebut Tarkam dan sumbangan dari Pasoepati (supporter Persis). Pada akhirnya, pemain asal Paraguay itu sakit dan meninggal dunia. Setelah Mendieta meninggal, barulah gaji Rp. 120 juta dibayarkan pihak klub.⁶ Hal ini tidak sejalan dengan bunyi Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 : Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang sesuai bagi kemanusiaan.

Selain kasus hak, terdapat kasus kewajiban pemain sepak bola asing yang tidak dijalankan dengan baik. Sebagai contoh pemain sepak bola berkewarganegaraan asing sebagai tenaga kerja asing diharuskan memiliki Visa, Kartu Izin Tinggal Sementara untuk dapat bermain di Indonesia, pada kenyataannya kewajiban tersebut tidak terlaksana dengan baik, sebagai contoh Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) mencatat 25 pemain dari 11 klub dalam Liga 1 belum mengantongi kartu izin tinggal sementara (KITAS) meskipun turnamen itu telah dimulai sejak Sabtu (15/4/2017). “Kami sudah menyepakati soal rekomendasi terkait KITAS bersama PT Liga Indonesia Baru dan klub-klub sebelum turnamen itu dimulai. Rekomendasi itu berupa penundaan untuk menurunkan pemain yang belum punya KITAS.” Kata Sekretaris Jenderal BOPI Heru Nugroho di Jakarta, Selasa (18/4/2017).⁷ Hal ini tidak sesuai dengan bunyi Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Serta tidak sesuai dengan bunyi Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing : Setiap TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA di Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.

A. Identifikasi Masalah

⁶ Bola Sport, “Tak Gaji Pemain Hingga Meninggal, 4 Klub Indonesia Ini Sempat Dilaporkan Ke FIFA”, <https://www.bolasport.com/read/311322096/tak-gaji-pemain-hingga-meninggal-4-klub-indonesia-ini-sempat-dilaporkan-ke-fifa>,

⁷ AntaraNews, “BOPI Catat 25 Pemain Tanpa KITAS”, <https://www.antaraneews.com/berita/624763/bopi-catat-25-pemain-tanpa-kitas>,

1. Bagaimana Implementasi Hak Upah dan Kewajiban KITAS Pesepak Bola Kewarganegaraan Asing Sebagai Pesepak Bola Di Indonesia ?
2. Apa Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Implementasi Hak Upah dan Kewajiban KITAS Pesepak Bola Kewarganegaraan Asing Sebagai Pesepak Bola Di Indonesia?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Hak Upah dan Kewajiban KITAS Pesepak Bola Kewarganegaraan Asing Sebagai Pesepak Bola Di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Implementasi Hak Upah dan Kewajiban KITAS Pesepak Bola Kewarganegaraan Asing Sebagai Pesepak Bola Di Indonesia.

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum administrasi negara dan memahami Implementasi Hak Upah dan Kewajiban KITAS Pesepak Bola Kewarganegaraan Asing Sebagai Pesepak Bola Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi masyarakat tentang pentingnya Hak Upah dan Kewajiban KITAS Pesepak Bola Kewarganegaraan Asing Sebagai Pesepak Bola Di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah tentang seberapa penting Hak Upah dan Kewajiban KITAS Pesepak Bola Kewarganegaraan Asing Sebagai Pesepak Bola Di Indonesia.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan fakta – fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju padapenyelesaian masalah.⁸ Metode yuridis empiris bertujuan untuk memahami hukum dalam arti praktis dan mempelajari

⁸ Kadarudin, “Penelitian di bidang ilmu hukum sebuah pemahaman awal”, Formaci, Semarang 2021, hlm 88.

bagaimana hukum diterapkan dalam lingkungan masyarakat.⁹ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan antara data satu dengan lainnya. Penelitian ini menguraikan ataupun mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk melakukan suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematis¹⁰. Sumber Data yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian terdiri dari : Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau diperoleh langsung oleh peneliti dari informan atau narasumber di lapangan. ¹¹Data sekunder merupakan data yang berasal dari bahan-bahan pustaka antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya. Ciri umum data sekunder antara lain : (1) pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera, (2) baik bentuk maupun isi data.¹²

Hasil dan pembahasan

1.1 Implementasi Hak Upah dan Kewajiban KITAS Pesepak Bola Kewarganegaraan Asing Sebagai Pesepak Bola di Indonesia

Dasar Hukum dalam Implementasi Hak Upah dan Kewajiban KITAS Pesepak Bola Kewarganegaraan Asing Sebagai Pesepak Bola Di Indonesia

Pesepakbola kewarganegaraan asing sebagai pesepak bola di Indonesia termasuk sebagai tenaga kerja asing di Indonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2019 Tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing. Salah satu jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing yakni Pemain Sepak Bola (*Football Player*) dengan kode isco/kbji 3421 dalam kategori kesenian, hiburan dan rekreasi.

Tentunya sebagai tenaga kerja asing mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, beberapa hak dan kewajiban pesepak bola kewarganegaraan asing sebagai pesepak bola di Indonesia termasuk ke dalam hak upah dan kewajiban kITAS tenaga kerja asing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adapun hak pesepak bola kewarganegaraan asing sebagai pesepak bola di Indonesia yang termasuk ke dalam hak tenaga kerja asing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meliputi:

a. Hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

Hak ini diatur dalam pasal 6 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Artinya, Pengusaha harus memberikan hak upah dan kewajiban kITAS

⁹ Imam Jalaludin Rifa'i, *“Metodologi Penelitian Hukum.”* PT. Sada Kurnia Pustaka, Serang 2023, hlm 9.

¹⁰ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 38.

¹¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 62-63.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 12.

kepada pekerja tanpa memandang , ras, agama, jenis kelamin, suku, warna kulit, keturunan, dan aliran politik.

b. Hak Kesejahteraan.

Setiap pekerja/buruh beserta keluarganya sesuai dengan yang tertera pada pasal 99 UU No 13 Tahun 2003 berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja pada saat ini dapat berupa BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

c. Hak memperoleh pelatihan kerja.

Hak ini diatur dalam pasal 11 UU No 13 Tahun 2003 yang isinya “Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja” . Ada juga pasal 12 Ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 yang isinya “ Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja” Artinya, selama bekerja pada suatu perusahaan maka setiap pekerja berhak mendapatkan pelatihan kerja. Pelatihan kerja yang dimaksud merupakan pelatihan kerja yang memuat hard skills maupun soft skills. Pelatihan kerja boleh dilakukan oleh pengusaha secara internal maupun melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, ataupun lembaga pelatihan kerja milik swasta yang telah mengantongi izin. Namun semua pelatihan yang dilakukan baik melalui lembaga apapun itu semua biayanya di tanggung dari pihak pengusaha

d. Hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja.

Hak ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.” ada juga pasal 23 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi. Artinya, setelah pekerja mengikuti pelatihan kerja yang dibuktikan melalui sertifikat kompetensi kerja maka perusahaan/pengusaha wajib mengakui kompetensi tersebut. Sehingga, dengan adanya pengakuan maka dapat menjadi dasar bagi pekerja untuk mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan kompetensinya.”

e. Hak Memilih penempatan kerja.

Hak ini diatur dalam pasal 31 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan

memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”⁵ Artinya, setiap pekerja berhak untuk memilih tempat kerja yang diinginkan. Tidak boleh ada paksaan ataupun ancaman dari pihak pengusaha jika pilihan pekerja bertentangan dengan keinginan pengusaha.

f. Hak beribadah.

Pekerja/buruh sesuai dengan pasal 80 UU No 13 Tahun 2003, berhak untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Dalam hal ini, bagi pekerja yang beragama islam berhak mendapatkan waktu dan

kesempatan untuk menunaikan Sholat saat jam kerja, dan dapat mengambil cuti untuk melaksanakan Ibadah Haji. Sedangkan untuk pekerja beragama selain islam, juga dapat melaksanakan ibadah- ibadah sesuai ketentuan agama masing-masing.

g. Hak perlindungan kerja.

Dalam hal perlindungan kerja, setiap pekerja/buruh dalam pasal 86 UU No 13 Tahun 2003 berhak mendapatkan perlindungan yang terdiri dari: Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Moral dan Kesusilaan. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat negara.

h. Hak mendapatkan upah.

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi Kenaikan UMP 2016 penghidupan layak bagi kemanusiaan yang disesuaikan dengan upah minimum provinsi atau upah minimum kota, atau upah minimum sektoral. Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak istirahat sesuai pasal 79 ayat 2, pasal 80, dan pasal 82, berhak mendapatkan upah penuh. Setiap pekerja/buruh yang sedang sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, maka berhak untuk mendapatkan upah dengan ketentuan pada pasal 93 ayat 2 UU No 13 Tahun 2003 : 4 bulan pertama

mendapatkan upah 100% 4 bulan kedua mendapatkan upah 75% 4 bulan ketiga mendapatkan upah 50% Untuk bulan selanjutnya mendapatkan upah 25%, selama tidak dilakukan PHK.

Adapun kewajiban pesepak bola kewarganegaraan asing sebagai pesepak bola di Indonesia yang termasuk ke dalam kewajiban tenaga kerja asing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meliputi:

1) Kewajiban Pemberitahuan mogok kerja

Kewajiban ini telah di atur dalam Pasal 140 ayat 1 UU No 13 tahun 2003 yang berbunyi "Sekurang- kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja

/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang setempat". Artinya, Pekerja wajib memberitahukan kepada pengusaha dengan cara tulisan bahwa pekerja ingin melakukan mogok kerja dan diberikan kepada pengusaha sebelum tujuh hari mogok kerja dilakukan.

2) Kewajiban pelaksanaan musyawarah

Kewajiban ini telah diatur dalam Pasal 136 ayat 1 UU No 13 tahun 2003 yang berbunyi "Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/serikat atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah mufakat". Artinya, Pekerja dan pengusaha wajib melakukan musyawarah ketika terjadi perselisihan antara keduanya maupun dari pihak pekerja atau pihak pengusaha yang melakukan perselisihan, musyawarah dilakukan demi kemaslahatan bersama.

Implementasi Hak Upah dan Kewajiban KITAS Pesepak Bola Kewarganegaraan Asing Sebagai Pesepak Bola Di Indonesia

Perihal hak upah dan kewajiban kITAS pesepak bola kewarganegaraan asing sebagai pesepak bola di Indonesia telah jelas diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Adapun dalam penelitian ini mengerucut

pada hak upah dan kewajiban menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya sebagai pekerja yang diatur dalam Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja). Upah sebagai salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kasus hak upah dalam sepak bola di Indonesia banyak sekali terjadi. Sebagai contoh, gaji pemain sepak bola asing yang ditunggakkan bernama Diego Mendieta, hal tersebut bermula saat Mendieta tak menerima haknya dari Persib Solo selama 4 bulan dengan total Rp. 120 juta. Ia pun menghidupi dirinya dengan bermain tarik tambak dan sumbangan dari Pasoepati (suporter Persib). Akhirnya, pemain asal Paraguay itu sakit dan meninggal dunia. Setelah Mendieta meninggal, barulah gaji Rp. 120 juta dibayarkan pihak klub. Kasus lainnya dialami pemain asing asal Rusia Sergei Litvinov untuk mendapatkan haknya menerima gaji dari klubnya PSLS Lhokseumaw. Litvinov sudah setahun berjuang mendapatkan gajinya yang belum dibayarkan PSLS sebesar Rp124 juta. Bahkan, demi menyambung hidup dia rela membantu temannya berjualan jus buah di Solo. Itu karena, dia tidak memiliki uang untuk pulang ke Rusia. Penantian lamanya itu malah berujung dirinya harus menerima kenyataan akan dideportasi oleh pihak Keimigrasian kota Solo. Sejatinya, hak upah pesepak bola asing di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, besaran daripada upah yang diterima bergantung atau merujuk kepada kontrak antara pesepak bola dengan klub. Adapun gaji para pesepak bola asing tersebut sudah menjadi kewajiban para klub bola yang menanungi para pemain tersebut untuk membayarkan gaji namun masih adanya atau terjadinya penunggakan dari klub dikarenakan alasan-alasan tertentu.

Pemain asing dalam kompetisi sepak bola profesional adalah suatu keniscayaan, bahkan kehadiran para pemain asing selalu menjadi daya tarik tersendiri dalam suatu kompetisi sepak bola. Asal pemain asing yang jasanya digunakan oleh klub sepak bola peserta kompetisi sepak bola di Indonesia meliputi empat benua, para pemain asing ini ada yang berasal dari benua afrika, benua amerika, benua asia bahkan beberapa berasal dari benua australia. Sebagai warga asing yang bekerja di Indonesia tentunya para pemain asing ini harus tunduk pada hukum nasional Indonesia yang mengatur keimigrasian dan ketenagakerjaan, ini adalah bukti nyata bahwa sesungguhnya hukum nasional memiliki peranan penting dalam kompetisi sepak bola profesional. Para pemain yang tak mematuhi aturan bukan saja tak dapat mencari nafkah secara leluasa namun juga terancam di deportasi.

Contoh nyata tampak dari temuan yang terungkap bulan September 2016, bahwa ternyata puluhan pemain asing yang bermain untuk klub-klub peserta Torabika Soccer Championship Kartu Izin Tinggal Sementara/ Terbatas (KITAS)

yang menjadi syarat bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Temuan ini tak dibantah oleh PT.GTS (Gelora Trisula Semesta) selaku operator kompetisi juga oleh beberapa klub yang diperkuat oleh pemain- pemain asing bermasalah menurut daftar yang dirilis LSM olah raga Save Our Soccer (SOS). Mayoritas para pemain asing menggunakan *visa on arrival*, padahal *visa on arrival* itu hanya berlaku 30 hari dan tak dapat digunakan untuk bekerja, terlebih untuk kompetisi ISC yang penyelenggaraannya memakan waktu hingga 9 bulan.

Jangan lupa pula bahwa pelanggaran keimigrasian yang mereka lakukan sekaligus juga melanggar peraturan di bidang ketenagakerjaan, karena syarat kelengkapan administrasi terkait keimigrasian adalah syarat untuk mendapatkan izin bekerja di Indonesia. Pelanggaran terkait keimigrasian adalah mutlak menjadi yurisdiksi negara yang secara khusus ditegakkan oleh direktorat jenderal imigrasi-Kementerian Hukum dan HAMRI. Dalam pengimplementasian hak upah dan kewajiban kitar pesepak bola kewarganegaraan asing sebagai pesepak bola di Indonesia, pemerintah mempunyai kewenangan.

Salah satu hukum yang bersinggungan dengan dunia sepak bola adalah hukum ketenagakerjaan, khususnya bagian pengaturan yang relevan dengan kontrak- kontrak ketenagakerjaan antara pemain sepak bola dengan klubnya serta aspek-aspek hukum internasional yang berkenaan dengan aspek bisnis dari penyelenggaraan kompetisi sepak bola itu.

Lex sportiva FIFA dalam hal perjanjian kontrak antara pemain sepak bola profesional dengan klub dan kaitannya dengan hukum nasional suatu negara diatur dalam *article 1 paragraph 3 point b Statuta FIFA 2022* mengenai *Regulation on the Status and Transfer of Player* (RSTP), yakni: "Setiap asosiasi harus memasukan dalam peraturannya cara-cara yang tepat untuk melindungi stabilitas kontrak, dengan menghormati hukum nasional wajib dan perjanjian perundingan bersama. Pada proses menjalankan kegiatan negara, pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi pemerintahan mempunyai tugas untuk memajukan kesejahteraan umum di Indonesia dalam rangka mencapai tujuan negara seperti yang dituangkan di Pembukaan UUD 1945 tersebut. Namun, kesejahteraan umum disini mempunyai pengertian yang luas, karena kesejahteraan tidak melulu bersifat materi saja, namun juga mencakup segala bidang kehidupan manusia, termasuk di penyelenggaraan sepak bola.

Memajukan kesejahteraan umum mengharuskan terjaminnya keseluruhan prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia untuk mengembangkan semua nilainya, atau sebagai penjumlahan semua kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar masing-masing individu, keluargakeluarga, dan kelompok-kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan atau perkembangan mereka dengan lebih utuh dan cepat . Keadilan sosial yang dimaksudkan adalah dalam kerangka Pancasila, yang menurut Purbadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto merupakan perumusan terarah pada tujuan setiap pribadi manusia yaitu keserasian rohaniah dan jasmaniah, termasuk berolahraga Dalam hal memajukan kesejahteraan umum ini, maka pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif mempunyai tugas dan wewenang di bidang olahraga dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum. Selain itu,

pemerintah juga mempunyai tugas dan wewenang di bidang pelayanan umum, sehingga disini pemerintah berfungsi untuk menciptakan syarat dan kondisi serta infrastruktur yang harus tersedia bagi warga negaranya untuk mempunyai akses yang cukup untuk dalam kegiatan berolahraga. Sehingga disini pemerintah dibentuk bukan untuk menciptakan kesejahteraan umum, melainkan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan mengatur mengenai tugas pemerintah dalam penyelenggaraan keolahragaan, yaitu (1) Pemerintah menentukan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional. (2) Penentuan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bertindak sebagai wakil dari pemerintah dalam masalah penyelenggaraan olahraga di Indonesia. Mengenai tugas dan wewenangnya, diatur di dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Dalam hal penyelenggaraan sepak bola di Indonesia, menteri pemuda dan olahraga mendelegasikan kepada PSSI.

1.2 Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Implementasi Hak Upah dan Kewajiban Kitis Pesepak Bola Kewarganegaraan Asing Sebagai Pesepak Bola Di Indonesia

1. Kurang mengerti atau pahamnya mengenai aturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban

Sebagian besar pemain-pemain sepak bola berkewarganegaraan asing agak kurang memahami mengenai aturan hak dan kewajiban yang harusnya mereka penuhi karena sebagian besar pemain lebih menekankan kepada bermain sepak bolanya. Persoalan hak dan kewajibannya itu biasanya mereka serahkan sepenuhnya kepada pihak agen yang mengurus kontrak mereka.

2. Kurangnya sosialisasi

Sosialisasi tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang pesepak bola profesional agak jarang dilakukan sehingga pemahaman mereka tentang hal dimaksud sangat kurang, oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi secara berkala tentang hak dan kewajiban pesepak bola profesional Indonesia oleh instansi- instansi yang mempunyai tugas dan kewajiban mengurus mengenai pemain sepak bola profesional ini. Mengenai penggunaan pemain sepak bola asing, pengaturannya bukan hanya terdapat dalam UU Ketenagakerjaan saja, melainkan juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain seperti PP 34/2021

3. Menganggap hal itu bisa ditunda atau menyusul.

Sebagian besar agen pesepak bola profesional menganggap peraturan tentang hak dan kewajiban tersebut dapat ditunda atau menyusul sehingga hal ini seolah-olah tidak begitu penting

4. Ketidaktegasan instansi yang berwenang

Instansi yang berwenang dalam menegakkan aturan berkaitan dengan hak dan kewajiban pesepak bola profesional tersebut terlihat tidak terlampau tegas dan segera mengambil tindakan sehingga kelihatan seperti ada pembiaran

5. Bisa di negoisasi

Agen pesepak bola menganggap bahwa aturan tentang hak dan kewajiban para pesepak bola asing tersebut dapat dilakukan negoisasi atau pendekatan-pendekatan sehingga aturan tersebut agak terasa longgar

Apeeldoorn (2004) mendefinisikan “hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh di luar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya”. Dari penjelasan diatas dapat digarisbawahi bahwa manusia tidak selalu menaati peraturan yang berlaku. Selain yang sudah disebutkan, ada beberapa faktor yang membuat manusia melakukan penyimpangan terhadap hukum, antara lain; faktor sosial, faktor ekonomi, faktor lingkungan, kesempatan dan keterpaparan.¹³

Sebagai negara hukum Indonesia selalu mengedepankan kesejahteraan rakyatnya yang mana inti dari negara Indonesia sebagai negara hukum dapat diidentifikasi dengan tunduknya rakyat dan penguasa dengan hukum yang ada dan berlaku.¹⁴

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan sebagai berikut: pertama, teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan). Kedua, pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda). Ketiga, penyisihan dan pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu). Keempat, pengenaan sanksi.¹⁵

Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan : ¹⁶

- a. Tindakan represif, ini harus bersifat drastic, tegas. Petugas penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan konsekwen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat. Makin kendornya pelaksanaan law enforcement akan menyebabkan

¹³ Angel Nikhio, dkk., “Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya”, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol.2 No. 6, 2023, hlm. 414.

¹⁴ Lilis Eka Lestari, Ridwan Arifin, “Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5 No.2, 2019, hlm. 14.

¹⁵ Nur Iftitah Isnantiana, “Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No.1, 2019, hlm. 26.

¹⁶ Zulkarnain Hasibuan, “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”, *Jurnal Justitia*, Vol.1 No.1, 2013, hlm. 89.

merosotnya kesadaran hukum. Para petugas penegak hukum tidak boleh membedakan golongan.

- b. Tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat dicegah pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negara perlu diawasi dengan ketat.
- c. Tindakan persuasif, yaitu mendorong, memacu. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, yakni hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum.¹⁷ Faktor kesadaran hukum dan ketaatan hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula ketatan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor ketaatan hukum.

Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan dan penegakan hukum, Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu yang berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan.¹⁸ Dalam penegakan hukum diperlukan adanya harmonisasi dari unsur-unsur, mulai dari substansi/isi, struktur/aparaturnya, dan juga didukung oleh kulturnya.¹⁹

Penutup

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Hak dan Kewajiban Pesepakbola Kewarganegaraan Asing Sebagai Pesepakbola Di Indonesia, maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi Hak Upah dan Kewajiban KITAS Pesepakbola Kewarganegaraan Asing telah diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada hal ini, pesepakbola kewarganegaraan asing sebagai pesepakbola di Indonesia terkait hak upah dan kewajiban kITAS menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya sebagai pekerja diatur dalam Pasal 88

¹⁷ Asep Suparman, "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 29 No. 2, 2013, hlm. 2.

¹⁸ Rian Sacipto, dkk., "Harmonisasi Peran Penegak Hukum: Mengawal Pemerintah Daerah Guna Keberlanjutan Pembangunan" , *Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*, Vol. 7 No. 2, 2023, hlm. 8.

¹⁹ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Vol. 13 No.1, 2019, hlm. 5.

ayat(1) dan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kasus hak upah yang tidak dibayarkan atau ditunggakkan oleh klub sepakbola terhadap pemain asingnya telah melanggar ketentuan pasal 88 ayat (1), selain melanggar ketentuan pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, klub sepakbola juga melanggar kontrak atau perjanjian kerja antara klub dengan pemain. Banyaknya aduan-aduan mengenai hak upah yang tidak dibayarkan atau ditunggakkan oleh klub menjadi parameter bahwa implementasi mengenai hak upah pesepakbola kewarganegaraan asing masih belum berjalan dengan baik. Begitupun dengan kasus Kartu Izin Tinggal Sementara atau biasa dikenal dengan sebutan KITAS, Kitas merupakan salah satu syarat pesepakbola asing dapat bermain sepak bola di Indonesia, Mayoritas para pemain asing menggunakan visa on arrival, padahal visa on arrival itu hanya berlaku 30 hari dan tak dapat digunakan untuk bekerja, terlebih untuk kompetisi ISC yang penyelenggaraannya memakan waktu hingga 9 bulan. Terkait hal tersebut, bahwa pelanggaran keimigrasian yang mereka lakukan sekaligus juga melanggar peraturan di bidang ketenagakerjaan, karena syarat kelengkapan administrasi terkait keimigrasian adalah syarat untuk mendapatkan izin bekerja di Indonesia. Pelanggaran terkait keimigrasian adalah mutlak menjadi yurisdiksi negara yang secara khusus ditegakkan oleh direktorat jenderal imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Hak Upah dan Kewajiban Kitas Pesepakbola Kewarganegaraan Asing Sebagai Pesepakbola di Indonesia belum berjalan dengan baik.

2. Faktor-Faktor yang menjadi kendala dalam implementasi hak upah dan kewajiban kitas pesepak bola kewarganegaraan asing sebagai pesepak bola di Indonesia yakni faktor kurang mengerti atau pahamiya mengenai aturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, faktor menganggap bahwa bisa ditunda atau menyusul, faktor ketidaktegasan instansi yang berwenang, faktor bisa dinegoisasi.

Saran

- 1.PSSI hendaknya selalu berkoordinasi satu sama lain, baik terhadap kementerian pemuda dan olahraga, kementerian ketenagakerjaan dan kementerian hukum dan ham dalam penyelenggaraan sepak bola di Indonesia. PSSI juga harus melakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap klub-klub sepak bola sehingga implementasi hak upah dan kewajiban kitas pesepak bola kewarganegaraan asing di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi lagi kasus penunggakkan gaji pemain asing dan juga administrasi kartu izin tinggal sementara.

- 2.PSSI bersama-sama stakeholder sepak bola di Indonesia harus konsisten menjalankan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pesepak bola sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yang pada akhirnya membuat kompetisi sepak bola Indonesia lebih baik.

Daftar Pustaka

- Ahmad Atiq, Kumbul Selamat Budiyo, "Analisis Latihan Keterampilan Teknik Dasar Sepak Bola Untuk Atlet Pemula" dalam *Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga*, Vol. 4 No.1, 2020.
- Ahmad Gelora Mahardika, "Politik Undang-Undang Kewarganegaraan Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola Di Indonesia", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol.21 No.1, 2021.
- Angel Nikhio, dkk., "Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya", *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol.2 No. 6, 2023.
- AntaraNews, "BOPI Catat 25 Pemain Tanpa KITAS", <https://www.antaranews.com/berita/624763/bopi-catat-25-pemain-tanpa-kitas>,
- Asep Suparman, "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 29 No. 2, 2013.
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Bola Sport, "Tak Gaji Pemain Hingga Meninggal, 4 Klub Indonesia Ini Sempat Dilaporkan Ke FIFA", <https://www.bolasport.com/read/311322096/tak-gaji-pemain-hingga-meninggal-4-klub-indonesia-ini-sempat-dilaporkan-ke-fifa>,
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Vol.9 No.1, 2019.
- Imam Jalaludin Rifa'i, *"Metodologi Penelitian Hukum."* PT. Sada Kurnia Pustaka, Serang 2023.
- Kadarudin, *"Penelitian di bidang ilmu hukum sebuah pemahaman awal"*, Formaci, Semarang 2021.
- Lilis Eka Lestari, Ridwan Arifin, "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab" *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5 No.2, 2019.
- Maslan Abidin, "Kedudukan dan Peran Warga Negara Dalam Masyarakat Multikultural", *Jurnal Pattimura Civic*, Vol. 1 No.1, 2020.
- Nur Iftitah Isnantiana, "Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No.1, 2019.
- Rian Sacipto, dkk., "Harmonisasi Peran Penegak Hukum: Mengawal Pemerintah Daerah Guna Keberlanjutan Pembangunan" , *Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*, Vol. 7 No. 2, 2023.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Syaron Brigitte Lantaeda, dkk. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.4 No.48, 2017.
- Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", *Jurnal Justitia*, Vol.1 No.1, 2013.